

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Setiap manusia memiliki akal budi dan pikiran yang mampu menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi dan karya seni, dimana hasil ciptaan atas karya seni tersebut harus dihormati dan dihargai sebagai suatu karya cipta yang merupakan ekspresi dari kemampuan berkarya si pencipta tersebut. Dalam perkembangannya, karya cipta hasil kreasi seorang manusia atau sekelompok orang yang telah menciptakan karya seni tersebut harus dilindungi dan memiliki hak cipta atas karyanya sehingga dapat memberikan kehidupan yang layak bagi si pencipta karya seni tersebut.<sup>1</sup>

Sebagai suatu karya seni tradisional yang telah berlangsung secara turun temurun, maka perlindungan Hak Cipta atas karya tradisional suatu daerah akan dipegang oleh negara sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat 2 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yaitu:

*”Negara memegang Hak Cipta atas folklore dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama, seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tarian, kaligrafi, dan karya seni lainnya”.*

Pengertian HKI (Hak Kekayaan Intelektual) dapat dideskripsikan sebagai hak kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. HKI dikategorikan sebagai hak atas kekayaan, mengingat HKI

---

<sup>1</sup> Emma Valentina Teresha Senewe, 2015, *Efektivitas Pengaturan Hukum Hak Cipta Dalam Melindungi Karya Seni Tradisional Daerah*, Jurnal LPPM Bidang Ekososbudkum Volume 2 Nomor 2 Tahun 2015 Edisi Oktober, Hlm. 12

menghasilkan karya-karya intelektual berupa; pengetahuan, seni, sastra teknologi, dimana untuk mewujudkannya membutuhkan tenaga, biaya, waktu dan pikiran. Adanya pengorbanan waktu tenaga dan pemikiran tersebut maka karya intelektual menjadi bernilai atau memiliki nilai.<sup>2</sup> Hak seorang individu harus diletakkan dalam kerangka berpikir bahwa individu adalah bagian tidak terpisahkan dari masyarakatnya.<sup>3</sup>

Pelaksanaan sistem hak kekayaan intelektual yang baik bukan saja memerlukan peraturan perundang-undangan di bidang hak kekayaan intelektual yang tepat, tetapi perlu pula didukung oleh administrasi, penegakan hukum serta program sosialisasi yang optimal tentang hak kekayaan intelektual. Justifikasi yang paling mendasar untuk HKI adalah bahwa seseorang yang telah mengeluarkan usaha kedalam penciptaan memiliki sebuah hak alami untuk memiliki dan mengontrol apa yang telah mereka ciptakan. Yang mana hak tersebut diberikan perlindungan oleh negara, dalam hal ini melalui undang-undang.<sup>4</sup>

Walaupun perundang-undangan sudah mengatur mengenai hak cipta namun dengan aturan yang disandarkan kepada aturan TRIP's dan WTO mempunyai kelemahan karena aturan tersebut hanya mengakui unsur penemuan modern yang termasuk ke dalam kategori HKI. Oleh karena itu semua bentuk pengetahuan tradisional baik cerita, legenda, dan pengetahuan

---

<sup>2</sup> Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin, 2005, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, Hlm. 31

<sup>3</sup> Agus Sardjono, 2010, *Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional*, Bandung: PT Alumni, Hlm. 16.

<sup>4</sup> Awengi Retno Dumilah, 2015, *Perlindungan Hak Cipta Atas Tari Tradisional*, Purwokerto: Universitas Jenderal Soedirman, Hlm. 21.

lain semuanya meskipun termasuk objek HKI akan tetapi semua orang dapat mencontoh, memakai ataupun meniru produk-produk di atas tanpa merasa perlu membayar sejumlah royalti terhadap seseorang yang dianggap sebagai penciptanya, terkecuali bagi warga Negara asing yang ingin mengembangkan diharuskan untuk mendapatkan izin (lisensi) dari Negara asal seni tersebut. Karya seni merupakan salah satu perwujudan kreasi manusia melalui akal budinya mengkespresikan sesuatu keindahan yang ia lihat dan rasakan dalam hatinya, dan kemudian diwujudkan dalam bentuk suatu karya nyata, misalnya lagu, puisi, gerakan tubuh (tari) yang indah dan karya cipta yang lainnya.

Hasil kreatifitas ini merupakan proses olah budi manusia yang menghasilkan suatu bentuk karya nyata tersebut biasa disebut dengan karya cipta yang didalamnya terdapat hak bagi si pencipta atau pembuatnya, yang sering kita sebut dan kita kenal dengan Hak Cipta. Seni menghasilkan suatu karya seni dengan melalui proses penciptaan yang disebut juga proses kreatif, yaitu rangkaian kegiatan seorang seniman dalam menciptakan dan melahirkan karya -karya seninya sebagai ungkapan gagasan dan keinginannya. Proses penciptaan ini tidak terjadi dan diturunkan dari ruang kosong. Tapi pada hakikatnya hanyalah usaha memodifikasi (mengubah/menyesuaikan) sesuatu yang telah ada sebelumnya.<sup>5</sup>

Karya seni tradisional dilindungi dan dipegang oleh negara, hal tersebut sudah berlaku dengan di undangkannya undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, namun dengan lahirnya Undang-undang

---

<sup>5</sup> Mudji Sutrisno dan Hendar Putranto. 2007, *Teori-teori Kebudayaan*, Yogyakarta: Penerbit Kanisius, Hlm 7

Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta bisa memberikan perlindungan hukum terkait hak cipta atas karya seni tradisional dan peran pemerintah Indonesia dalam memberikan perlindungan hukum bagi karya seni tradisional. Berbicara mengenai model perlindungan seni tari berarti berbicara mengenai undang-undangnya.<sup>6</sup> Dalam hal ini rencana untuk melindungi suatu karya cipta dari ekspresi budaya tradisional, dengan kata lain suatu perlindungan terhadap ekspresi budaya tradisional di bidang seni tari. Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 telah memberikan perlindungan terhadap ekspresi budaya tradisional yang dilakukan dengan caramembuat data base kekayaan tersendiri. Nanti disiarkan ke internet agar semua orang tah (kesenian tradisional itu) asalnya Indonesia, siapa maestronya, siapa ahlinya, siapa guru yang bisa didatangi kalau mau belajar, itu cara melindunginya.<sup>7</sup> Adanya Undang-undang No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan ini diharapkan dapat meningkatkan perlindungan ekspresi budaya tradisional. Dalam Pasal 1 Angka (3) UU No. 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuanpemajuan kebudayaan adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan. Persoalan inilah yang kemudian menarik untuk diteliti bagi perkembangan ilmu hukum. Bagaimana kemudian

---

<sup>6</sup> Rio Candra K, dan Absori, 2016, *Perlindungan Hak Cipta Terhadap Karya Seni (Studi Perlindungan Hukum Terhadap Lukisan)*. Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Hal.10

<sup>7</sup> Abdul Atsar, 2007, *Perlindungan Hukum Terhadap Pengetahuan Dan Ekspresi Budaya Tradisional Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat DitinjauDari Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan Dan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, jurnal Law Reform, Volume 13, Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Hal. 294.

negara memberikan perhatian dan perlindungan terhadap objek kajian tersebut. Sehingga berangkat dari latar belakang permasalahan tersebut, peneliti ingin melakukan penelitian yang menitikberatkan pada aspek normatif hukum dengan judul “Pelaksanaan Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Tari Tradisional di Surakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas dapat dirumuskan permasalahan yang merupakan fokus pengkajian yakni:

1. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum hak cipta atas tari tradisional di Surakarta berdasarkan Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta?
2. Apa saja kendala yang dihadapi pemerintah dalam upaya melindungi hak cipta atas karya seni tradisional?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang sudah dijelaskan maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum hak cipta atas tari tradisional di sSurakarta berdasarkan Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta.
- b. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi pemerintah dalam upaya melindungi hak cipta atas karya seni tradisional.

## 2. Manfaat Penelitian

Adapun hasil dari penulisan ini dapat mempunyai manfaat, antara lain:

### a. Manfaat Teoritis

Dalam penelitian ini penulis berharap dapat menjadi manfaat dan memberikan sumbangan pengetahuan dalam ilmu hukum khususnya dalam pelaksanaan perlindungan hukum hak cipta atas karya seni tradisional di Indonesia.

### b. Manfaat Praktis

Hasil dari kajian ini diharapkan dapat membantu memberikan masukan dan tambahan pengetahuan terkait masalah yang diteliti penulis serta berguna bagi para pihak yang mempunyai minat mengkaji masalah terkait.

## D. Kerangka Pemikiran

Indonesia adalah negara terbesar yang memiliki 17.508 pulau dengan kepemilikan hasil kebudayaan masyarakat yang terbesar di antara negara kepulauan lainnya di dunia. Keanekaragaman budaya yang ada di Indonesia tersebut muncul dalam bentuk berbagai macam kreasi intelektual yang berada dalam ruang lingkup seni, sastra dan ilmu pengetahuan. Salah satu kreasi intelektual melalui lingkup seni, sastra dan ilmu pengetahuan adalah pengetahuan tradisional (*traditional knowledge*).<sup>8</sup>

Indonesia sebagai Negara yang ikut serta dalam *World Trade Organization* sudah seharusnya menghargai hak dari sebuah karya cipta hal

---

<sup>8</sup> Arif Lutviansory, Tesis, *Konsep Penguasaan Hak Cipta atas Folklor Oleh Negara dalam Kerangka Perlindungan Hukum Hak Cipta di Indonesia*, Program Studi Magister Hukum, Konsentrasi Hukum Bisnis, 2011, hal 1

ini di implementasikan dan dinormatikan ke dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Dalam perundingan persetujuan umum tentang tarif dan perdagangan (*General Agreement on Tariff and Trade / GATT*) sebagai bagian dari pembentukan organisasi perdagangan dunia (WTO) telah disepakati norma-norma dan standar perlindungan HKI yang meliputi :

- 1) Hak Cipta dan hak lain-lain (*copyrights and related right*);
- 2) Merek (*Trademark, service marks, and names*)
- 3) Indikasi Geografis (*Geographical indications*);
- 4) Desain Produk Industri (*Industrial design*)
- 5) Paten (*Patens*), termasuk varietas tanaman ;
- 6) Desain tata letak sirkuit terpadu (*Layout design (topographies) of integrated circuits*);
- 7) Perlindungan terhadap informasi yang dirahasiakan (*Protection of undisclosed information*);
- 8) Pengendalian praktik-praktik persaingan curang dalam perjanjian lisensi (*Control of anti compotive practices in contractual licenses*);<sup>9</sup>

Bentuk perlindungan terhadap HKI khususnya Hak Cipta di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa :

Pasal 1

*“Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.”*

---

<sup>9</sup> Adami Chazawi, 2007, *Tindak Pidana HAKI*, Malang: Bayumedia Publishing, Hlm. 4

Hak Cipta tersebut adalah hak khusus yang mempunyai arti bahwa tidak ada orang lain yang boleh melakukan hak itu kecuali dengan izin pencipta.<sup>10</sup> Berkaitan dengan hak cipta folkore atau Ekspresi Budaya Tradisional dan Hak Cipta atas Ciptaan yang Penciptanya Tidak Diketahui diatur dalam Pasal 38 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa :

- 1) *Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh Negara.*
- 2) *Negara wajib menginventarisasi, menjaga, dan memelihara ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1).*
- 3) *Penggunaan ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat pengembannya.*
- 4) *Ketentuan lebih lanjut mengenai Hak Cipta yang dipegang oleh Negara atas ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.*

Salah satu peran dari hukum adalah untuk memberikan perlindungan. Hak cipta yang merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI) harus menjadi sarana perlindungan terhadap ciptaan yang berasal dari ide dan kreasi pikiran manusia baik untuk ciptaan yang dapat diketahui penciptanya maupun untuk ciptaan yang tidak diketahui penciptanya. Tujuan perlindungan hukum hak cipta atas karya seni tradisional adalah untuk perlindungan terhadap eksploitasi ekonomis oleh pihak asing dan juga untuk menghindari tindakan pihak asing yang menggunakan tanpa seizin negara pemilik karya seni tradisional (melanggar hak moral).

---

<sup>10</sup> Pipin Syarifin dan Deden Jubaedah, 2004, *Peraturan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*, Bandung: Pustaka Bani Quaraisy, hlm. 4



## **E. Metode Penelitian**

### 1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Pendekatan ini mengkaji konsep normatif atau yuridis mengenai perlindungan hak cipta atas tari tradisional di Surakarta sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Hak Cipta.

### 2. Jenis Penelitian

Tipe kajian dalam penelitian ini bersifat deskriptif karena bermaksud untuk menggambarkan secara jelas, mengenai berbagai hal yang terkait dengan objek yang diteliti, yaitu mendeskripsikan mengenai perlindungan hukum hak cipta atas karya seni tradisional di Indonesia.

### 3. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan Data Primer dan Data Sekunder yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

#### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber data di lapangan dengan mengadakan wawancara secara langsung dengan responden di lokasi penelitian.

#### b. Data Sekunder

##### 1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri

dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.<sup>11</sup>

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan yang digunakan sebagai penjelas dari bahan hukum primer, yang terdiri atas hasil karya ilmiah sarjana dan hasil penelitian yang terkait dengan objek penelitian. Penulis menggunakan bahan hukum sekunder berupa buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum dan artikel serta literatur lainnya yang relevan dengan penelitian ini.

## 4. Metode Pengumpulan data

Untuk mengumpulkan data yang dimaksud di atas digunakan teknik sebagai berikut:

### a. Studi Kepustakaan

Metode pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan atau studi hukum. Studi kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mempelajari, mengkaji dan menganalisis peraturan perundang-undangan, dokumen serta tulisan-tulisan lainnya yang berhubungan dengan objek penelitian ini.

---

<sup>11</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2013, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, Hlm. 181.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan para penggiat seni tradisional ataupun lembaga yang memperhatikan tari tradisional di wilayah Surakarta.

5. Metode Analisis Data

Teknik data yang digunakan oleh penulis berupa analisis kualitatif yaitu metode yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah dari pada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi.

**F. Sistematika Penulisan**

BAB I Pendahuluan yang di dalamnya berisikan tentang latar belakang, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika skripsi.

BAB II Tinjauan Pustaka yang di dalamnya berisikan tentang tinjauan umum tentang teori perlindungan hukum, tinjauan umum tentang hak cipta, dan tinjauan umum tentang karya seni tradisional dan tari tradisional.

BAB III Hasil Pembahasan Dan Penelitian yang di dalamnya berisikan mengenai pelaksanaan perlindungan hukum hak cipta atas tari tradisional di Surakarta pada khususnya, dan kendala yang dihadapi pemerintah dalam upaya melindungi hak cipta atas karya seni tradisional.

BAB IV Penutup berisikan mengenai kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan penulisan hukum ini.